
**EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS OLEH
DETASEMEN POLISI MILITER BERDASARKAN PERATURAN
PANGLIMA TNI NOMOR 28 TAHUN 2024**

Sulaiman ¹, Imam Santoso ², Maulana Kamal ³, Fatin Hamamah ⁴

^{1,2,3} Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: ¹sulaiman@gmail.com

Abstract

The handling of connectivity cases involving Indonesian National Armed Forces (TNI) soldiers and civilians represents a special form of authority within the Indonesian judicial system. The Military Police Detachment plays a strategic role in the processes of investigation, detention, and case submission to the court, as regulated in the Commander of the Indonesian National Armed Forces Regulation Number 28 of 2024 concerning the Settlement of Connectivity Cases. This study aims to analyze the effectiveness of the Military Police Detachment's functions in handling connectivity cases within the Indonesian Army (TNI AD), particularly in relation to the parameters of absolute judicial competence and the legal certainty in the establishment of permanent investigative teams. The research employed a juridical-normative and juridical-empirical approach, with data collected through literature review and interviews with military law enforcement officers. The findings indicate that the role of the Military Police Detachment has not yet been fully optimal due to the ongoing disharmony of authority between the general and military courts, as well as limited coordination among law enforcement agencies. Therefore, regulatory reform, strengthened inter-agency cooperation, and continuous oversight are needed to ensure the settlement of connectivity cases that is fair, balanced, and protective of the human rights of military personnel.

Keywords: *Military Police Detachment, Connectivity Cases, Military Law, Commander of the Indonesian National Armed Forces Regulation Number 28 of 2024, Connectivity Court*

Abstrak

Penanganan perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil merupakan salah satu bentuk kewenangan khusus dalam sistem peradilan Indonesia. Detasemen Polisi Militer memiliki peran strategis dalam proses penyidikan, penahanan, hingga penyerahan perkara ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Koneksitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi Detasemen Polisi Militer dalam menangani perkara koneksitas di lingkungan TNI AD, khususnya terkait tolak ukur kompetensi absolut peradilan serta kepastian hukum pembentukan tim tetap penyidik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan aparat militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Detasemen Polisi Militer belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat disharmonisasi kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer, serta keterbatasan koordinasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan kerja sama lintas lembaga, dan pengawasan berkelanjutan untuk mewujudkan penyelesaian perkara koneksitas yang adil, berimbang, dan menjamin perlindungan hak asasi prajurit.

Kata Kunci: Detasemen Polisi Militer; Perkara Koneksitas; Hukum Militer; Perpang TNI Nomor 28 Tahun 2024; Peradilan Koneksitas

A. Pendahuluan

Penegakan hukum dalam perkara koneksitas, yaitu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan warga sipil, merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, perkara koneksitas telah diatur sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Peradilan Tentara, yang memberikan dasar bahwa anggota militer tunduk pada peradilan militer, sementara warga sipil tunduk pada peradilan umum.¹ Namun, dalam praktiknya, muncul persoalan yurisdiksi ketika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh militer dan sipil.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perkara koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan militer, yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh pengadilan umum, kecuali jika Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman memutuskan untuk disidangkan di pengadilan militer.² Ketentuan ini mencerminkan adanya mekanisme hukum khusus yang berusaha menyeimbangkan kepentingan sipil dan militer dalam proses peradilan.

Dalam konteks militer, asas equality before the law tetap menjadi pijakan utama. Militer bukanlah kelas tersendiri di luar masyarakat, melainkan bagian integral dari warga negara yang memiliki kewajiban khusus dalam menjaga pertahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan mekanisme peradilan yang mampu menjaga kedisiplinan militer tanpa menafikan prinsip persamaan di hadapan hukum.³

Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme penyelesaian perkara koneksitas, antara *das sollen* dan *das sein* sering kali tidak berjalan selaras. Secara normatif, mekanisme penyidikan koneksitas diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam praktik, penyidikan koneksitas sering tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Kasus-kasus yang melibatkan militer dan sipil kerap diselesaikan dengan pemisahan proses peradilan, di mana sipil diperiksa di peradilan umum dan militer di peradilan militer.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Peradilan Tentara.

² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 234.

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 20.

⁴ Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, "Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", Makalah Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), Jakarta, 2016, hlm. 15.

Permasalahan semakin kompleks karena adanya disparitas dalam praktik penuntutan dan penyidikan. Kejaksaan, yang memiliki kewenangan penuntutan pidana umum, di sisi lain harus berkoordinasi dengan Oditur Militer yang menangani perkara militer. Koordinasi teknis antara keduanya belum sepenuhnya efektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara koneksitas.⁵

Dengan diberlakukannya Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Koneksitas, diharapkan terjadi harmonisasi mekanisme penyidikan dan penuntutan antara peradilan sipil dan militer. Peraturan ini menegaskan fungsi strategis Detasemen Polisi Militer dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penahanan, serta penyerahan perkara koneksitas ke pengadilan. Namun, efektivitas implementasi peraturan ini masih perlu dikaji secara empiris, khususnya di tingkat detasemen yang berhadapan langsung dengan perkara koneksitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada efektivitas peran Detasemen Polisi Militer dalam menangani perkara koneksitas berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2024, dengan tujuan untuk

menganalisis pelaksanaan penyidikan, kendala yang dihadapi, serta kepastian hukum yang dihasilkan dari proses tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana tolak ukur penentuan kompetensi absolut dalam penyelesaian perkara koneksitas antara peradilan umum dan peradilan militer di Indonesia?

Bagaimana efektivitas peran Detasemen Polisi Militer dalam pelaksanaan penyidikan, penahanan, dan penyerahan perkara koneksitas berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2024?

Bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan penetapan tim tetap penyidik terhadap perkara koneksitas sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi prajurit TNI dan warga sipil yang terlibat?

B. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah fungsi Detasemen Polisi Militer (Denpom) dalam penanganan perkara koneksitas di lingkungan TNI AD berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Koneksitas.⁶

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dipadukan dengan yuridis empiris.

⁵ Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, "Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas", Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 182–186.

⁶ Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Koneksitas.

Yuridis normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum.⁷

Yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna mengetahui praktik penyidikan perkara koneksitas di lingkungan Denpom.⁸

a. Studi kepustakaan, dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹

b. Wawancara mendalam, dengan aparat Denpom, oditur militer, dan jaksa penuntut umum.¹⁰

c. Dokumentasi, berupa arsip perkara, laporan resmi, serta dokumen hukum terkait.¹¹

Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi untuk mencatat data hukum maupun fakta empiris.¹²

a. Data sekunder:

Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, KUHP,

KUHAP, dan Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2024.¹³

Bahan hukum sekunder: buku hukum militer, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu.¹⁴ Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁵

Data primer: hasil wawancara dengan aparat Denpom III/3 Cirebon, oditur militer, dan praktisi hukum terkait koneksitas.¹⁶

Analisis dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara sistematis, menghubungkan antara norma hukum dengan praktik, lalu menarik kesimpulan.¹⁷

Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber (perbandingan hasil wawancara), triangulasi metode (mengkombinasikan kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi), serta peer debriefing dengan pakar hukum militer.¹⁸

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 52.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 141.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 32.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 45.

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; KUHP; KUHAP.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 62.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

¹⁶ Hasil wawancara dengan aparat Denpom III/3 Cirebon, September 2025.

¹⁷ Miles, M.B. & Huberman, A.M., *Qualitative Data Analysis*, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 12.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 127.

C. Hasil dan Pembahasan

Fungsi Detasemen Polisi Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas di Lingkungan TNI AD

Konsep tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan militer, baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum, merupakan kewenangan Peradilan Koneksitas yang bertugas mengadili perbuatan pidana tersebut.¹⁹ Kata koneksi berasal dari bahasa Latin *connexio* yang berarti tindak pidana yang diperiksa di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap pelaku sipil dan militer yang bersama-sama melakukan tindak pidana.²⁰

Pengaturan proses hukum perkara koneksi dalam KUHAP terdapat pada Pasal 89 sampai Pasal 94 Bab XI, sementara dalam Undang-Undang Peradilan Militer terdapat dalam Bab III Pasal 198 sampai Pasal 203. Keduanya memiliki kesamaan pokok, yaitu: penyidikan oleh tim tetap melalui keputusan bersama, penelitian bersama untuk menentukan pengadilan yang berwenang, penentuan titik berat kerugian, serta pengajuan perkara oleh penuntut umum atau oditur dengan berita acara pemeriksaan dari tim tetap.

Perkara koneksi juga erat kaitannya dengan Pasal 55 KUHAP

mengenai penyertaan (*deelneming*).²¹ Penyertaan dipahami sebagai perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai delik yang berdiri sendiri.²² Artinya, dalam perkara koneksi, dua orang atau lebih melakukan tindak pidana secara bersama-sama, baik sipil maupun militer. Dengan demikian, Pasal 89 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perkara tersebut diperiksa di peradilan umum, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang.

Selain itu, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa perkara koneksi pada prinsipnya diadili di peradilan umum, kecuali Mahkamah Agung memutuskan lain.²³ Aturan ini memberikan ruang bagi Ketua MA untuk menetapkan pengadilan militer sebagai pengadilan berwenang apabila unsur militer lebih dominan.²⁴

Dengan demikian, rumusan norma koneksi pada KUHAP, UU Peradilan Militer, dan UU Kekuasaan Kehakiman bersifat imperatif sebagai bentuk kepastian hukum dan mencegah multitafsir.

²¹ Andi Hamzah, *Ibid*.

²² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 294.

²³ Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴ Nico Ngani dkk., *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Seri 3 (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 24.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 214.

²⁰ Sumaryanti, *Hukum Acara Pidana*: Loc. cit. (1987).

Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas dalam KUHAP, UU Peradilan Militer, dan Perpang Nomor 28 Tahun 2024

Koneksitas merupakan sistem peradilan yang berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama oleh sipil dan militer. Dalam praktiknya, penentuan kompetensi absolut sangat ditentukan oleh titik berat kerugian yang ditimbulkan. Jika kerugian lebih besar pada kepentingan umum, perkara diperiksa di peradilan umum, sedangkan jika kerugian lebih besar pada kepentingan militer, maka perkara diperiksa di peradilan militer.²⁵

Hal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menegaskan kompetensi absolut peradilan militer.²⁶ Selanjutnya, Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan adanya empat lingkungan peradilan, termasuk militer.²⁷

Dengan demikian, dalam konteks Perpang Nomor 28 Tahun 2024, dasar hukum pelaksanaan perkara koneksitas dipertegas agar sesuai dengan prinsip titik berat kerugian serta kepentingan hukum militer.

Kepastian Hukum Pelaksanaan Tim Tetap Penyidik

Dalam praktik, penyelesaian perkara koneksitas diatur secara teknis melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman, yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyidik dan penuntut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum acara koneksitas di Indonesia tidak hanya mengandalkan KUHAP dan UU Peradilan Militer, tetapi juga instrumen administratif untuk mempertegas koordinasi antar-lembaga.

HASIL PEMBAHASAN

Analisis Fungsi Detasemen Polisi Militer

Fungsi Detasemen Polisi Militer (Denpom) dalam penanganan perkara koneksitas sangat penting, khususnya dalam proses penyidikan, penahanan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Dalam perspektif Perpang No. 28 Tahun 2024, Denpom bertugas melaksanakan kewenangan hukum khusus dalam konteks penyelesaian perkara pidana yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil.

Kewenangan tersebut sejalan dengan tugas oditur dan jaksa dalam peradilan koneksitas. Dengan demikian, fungsi Denpom tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam menentukan arah proses peradilan koneksitas agar sesuai asas kepastian hukum.

²⁵ Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²⁶ Pasal 35 huruf g UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

²⁷ Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Penanganan perkara koneksitas masih menghadapi kendala, salah satunya ego sektoral antar-lembaga penegak hukum. Perbedaan pandangan antara institusi penuntutan juga berpotensi menimbulkan disparitas hukum. Padahal, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan prinsip equality before the law.²⁸

Selain itu, lahirnya KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat eksistensi peradilan koneksitas, khususnya melalui pidana tambahan seperti pemecatan bagi prajurit TNI yang terbukti bersalah. Hal ini menunjukkan penguatan hukum materiil yang seharusnya diiringi pembaruan hukum formil, termasuk pembentukan Penuntut Koneksitas gabungan antara jaksa dan oditur.

Di sisi lain, UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memberikan kewenangan lebih besar kepada Jaksa Agung untuk mengendalikan penuntutan perkara koneksitas.¹¹ Keputusan Bersama tahun 2021 tentang Tim Tetap Penyidik juga memperkuat koordinasi antar-penegak hukum, dengan melibatkan Polisi Militer, Oditur, Jaksa, dan penyidik Polri.

Dengan demikian, faktor pendukung berupa dasar hukum yang semakin kuat sudah tersedia, namun faktor penghambat berupa koordinasi antar-lembaga masih menjadi tantangan besar.

D. Kesimpulan dan Saran

Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Koneksitas memberikan pengaturan teknis penting terkait pelaksanaan peradilan koneksitas, yang dalam prinsipnya telah diatur dalam KUHAP (Pasal 89–94) dan Undang-Undang Peradilan Militer (Pasal 198–203). Peraturan ini menegaskan pentingnya koordinasi antar aparat penegak hukum, yaitu Polri, Polisi Militer, dan Oditur Militer, dalam rangka menghindari konflik yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer. Subjek hukum perkara koneksitas melibatkan anggota militer dan warga sipil yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dengan penentuan pengadilan yang berwenang melalui penelitian bersama antara Jaksa dan Oditur. Selain itu, Perpang ini mempertegas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menekankan perlunya koordinasi kelembagaan dalam rangka efektivitas penegakan hukum. Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai dominus litis dan pengendali proses perkara pidana, dengan kewenangan koordinasi, pengendalian, dan penuntutan, termasuk dalam perkara koneksitas. Dengan struktur baru Jaksa Agung Muda Pidana Militer, posisi Kejaksaan semakin strategis dalam mengawal penanganan perkara koneksitas secara efektif dan efisien sesuai asas kepastian hukum.

Untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

²⁸ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

dalam penanganan perkara koneksitas, diperlukan penguatan regulasi teknis yang lebih operasional, khususnya mengenai prosedur penyidikan, penentuan kewenangan peradilan, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kejaksaaan sebagai pengendali perkara pidana perlu segera menyusun peraturan internal tentang pendelegasian kewenangan penuntutan kepada Oditur Jenderal, sekaligus memastikan efektivitas tim tetap penyidik koneksitas yang melibatkan unsur Polri, Polisi Militer, dan Oditur Militer. Dengan demikian, setiap potensi hambatan birokrasi, disparitas kewenangan, maupun ego sektoral dapat diminimalisir, sehingga penanganan perkara koneksitas berjalan konsisten, transparan, dan selaras dengan prinsip *equality before the law*.

Untuk meningkatkan efektivitas peran TNI sebagai Komando Kewilayahan dalam mendukung Ketahanan Nasional, diperlukan penguatan kapasitas personel teritorial, terutama Babinsa, baik dalam aspek jumlah, pelatihan, maupun kesejahteraan. Sinergi lintas sektor antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat harus diperkuat dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Edukasi bela negara dan wawasan kebangsaan perlu diperluas hingga ke tingkat desa untuk membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya pertahanan negara. Selain itu, penting dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap

netralitas dan profesionalisme TNI di lapangan guna menjaga kredibilitas institusi. Semua langkah tersebut harus didukung oleh kebijakan umum pertahanan negara yang jelas, terintegrasi, dan sesuai dengan perkembangan zaman serta dinamika ancaman global dan domestik.

Daftar Pustaka

- Amirudin, Darajat, J., Wajid, F., & Karim, A. (2023). Kyai Haji Abbas Abdul Jamil's Da'wa Model: The Combination Between Tradition Aspects with Psychosufism. *Jurnal Penelitian*, 20(1), 67–80. <https://doi.org/10.28918/jupe.v20i1.1099>
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 214.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 62.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 32.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 45.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 294.
- Erik, E., Djalal, F., Hapidin, H., & Karim, A. (2024). Developoing leadership behavior through natural school. *Journal of Law and*

- Sustainable Development, 12(1), 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2758>
DESENVOLVENDO
- Fathurohman, O., Marliani, L., Muhammadun, Mahdiyan, M., & Karim, A. (2023). Integration of Entrepreneurship Education in the Pondok Pesantren Curriculum: A Case Study at Hidayatul Muftadi-ien in Indramayu. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 153–160.
<https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.153-160>
- Fikriyah, Karim, A., Huda, M. K., & Sumiati, A. (2021). Spiritual leadership: The case of instilling values in students through the Kiai's program in the globalization era. *Journal of Leadership in Organizations*, 3(1), 16–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jlo.63922>
- Hamamah, F. "Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 3 (2015).
- Hamamah, F. "E-Litigasi dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 236–246.
- Hamamah, F. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *FOCUS: Jurnal of Law* 1, no. 1 (2020): 1–9.
- Hamamah, F. "Rehabilitation on Victims of Drugs Abuse in Judicial Development." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 354–366.
- Hamamah, F., and B. Heru. "Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Cendekia Jaya* 2 (2019): 73–98.
- Hasil wawancara dengan aparat Denpom III/3 Cirebon, September 2025.
- Herawati, T., Jalaludin, Muhammadun, Widiyanti, D., & Karim, A. (2023). Character building management in improving personality competence teacher. *Asia-Pacific Journal of Educational Management Research*, 8(2), 49–64.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21742/ajemr.2023.8.2.04>
- Karim, A., Mardhotillah, N. F., & Samadi, M. I. (2019). Ethical leadership transforms into ethnic: Exploring new leader's style of Indonesia. *Journal of Leadership in Organizations*, 1(2), 146–157.
<https://doi.org/10.22146/jlo.44625>

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 234.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.
- Lisyanti, Mehir, S., Cahyono, H., & Karim, A. (2022). Commitment to the Profession and the Learning Organization the Study of Innovation Tutor Package C Equivalent High School. SCIENTIA: Social Sciences & Humanities (Proceedings of the 1st International Conference of Bunga Bangsa Cirebon (ICOBBA) 2021), 296–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.51773/icobba.v1i2.92>
- Mansir, F., & Karim, A. (2020). Fiqh learning methodology in responding social issues in Madrasa. Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society, 7(2), 241–251. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya>
- Miles, M.B. & Huberman, A.M., Qualitative Data Analysis, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 12.
- Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 20.
- Nico Ngani dkk., Mengenal Hukum Acara Pidana, Seri 3 (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 24.
- Nurhawaeny Kardiyati, E., & Karim, A. (2023). Information Systems and Internal Audit in Strengthening the Financial Statements of the Muhammadiyah Regional Leadership of Cirebon Regency. Business and Accounting Research (IJEBA) Peer Reviewed-International Journal, 7(2), 2023. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBA>
- Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, “Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Makalah Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), Jakarta, 2016, hlm. 15.
- Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- Pasal 35 huruf g UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.
- Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Koneksitas.

- Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perkara Koneksitas.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 141.
- Purnomo, H., Mahpudin, Ramadhan, C. S., Rachmat, I. F., & Karim, A. (2024). Principal Leadership And Teacher Performance On Student Success. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 7(2), 2637–2656. <https://doi.org/10.31949/jee.v7i2.9145>
- Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, “Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 182–186.
- Qodriah, S. L., Hartati, W., & Karim, A. (2019). Self-leadership and career success: Motivation of college lecturers. *Journal of Leadership in Organizations*, 1(2), 79–95.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 52.
- Salam, A. D., Kulkarni, S., Karim, A., Muhammadun, & Jalaludin. (2024). The managerial roles of leaders pesantren-based rehabilitation institutions in overcoming juvenile delinquency. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 08(03), 717–731. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8309>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.
- Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 127.
- Sumaryanti, Hukum Acara Pidana: Loc. cit. (1987).
- Syabibi, M. R., Karim, A., Kulkarni, S., & Sahil, A. (2021). Communicative cultural dakwah of Abdurrahman Wahid in pluralistic society. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 29(2), 1–33. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.5220>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer;
KUHP; KUHAP.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1950 tentang Hukum Acara
Pidana Pada Peradilan Tentara.

Widiantari, D., Bin Samadi, M. I., &
Karim, A. (2022). Charismatic
Leadership Effects of Teachers in
Fostering Graduate Quality of
Senior High School. *Journal of
Leadership in Organizations*, 4(2),
179–190.

[https://doi.org/10.22146/jlo.748
72](https://doi.org/10.22146/jlo.74872)